

PELAYANAN SURAT KETERANGAN LAHIR MATI WNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p style="text-align: center;">3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan Lahir Mati dari dokter/bidan/penolong Kelahiran (Asli); 2. Surat keterangan Lahir Mati dari Desa/ Kelurahan; 3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atau bukti tertulis Perkawinan orang tua; 4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan 5. Fotocopy Paspor dan Visa bagi orang Asing yang memiliki izin kunjungan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] 8 --> 1 3 --> 2 2 --> 1 4 --> 3 3 --> 2 5 --> 4 4 --> 3 6 --> 5 5 --> 4 7 --> 6 6 --> 5 8 --> 7 7 --> 6 </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon melaporkan Lahir Mati WNA ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon; 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak Surat Keterangan Lahir Mati WNA; dan 8. Petugas Operator menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati WNA kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati WNA yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).